



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga kepastian penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi perizinan terpadu, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. bahwa pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan ;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 ;
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi ;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/3772/SJ tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Mojokerto.

6. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap.
7. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.
8. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
9. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu adalah tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi pembentukan, penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu.
10. Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Monitoring adalah Tim yang di bentuk oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk melaksanakan tugas monitoring pelayanan perizinan terpadu di tingkat Kota Mojokerto.
11. Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah Tim yang di bentuk oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk melaksanakan tugas evaluasi pelayanan perizinan terpadu di instansi penyelenggara perizinan di Kota Mojokerto.
12. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
14. Validasi adalah tindakan pembuktian dengan menggunakan cara yang sesuai untuk menentukan bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan dan mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
15. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kepastian pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota secara berdayaguna dan berhasil-guna.

Pasal 3

Tujuan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah :

- a. mengkaji perkembangan pelayanan perizinan terpadu yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu;
- b. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu di Daerah.

BAB III

ASAS-ASAS

Pasal 4

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu didasarkan pada asas-asas :

- a. objektif dan profesional, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- b. akuntabel, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berbasis indikator kinerja, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Objek Monitoring dan Evaluasi

Pasal 5

Obyek monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Karakteristik

Pasal 6

Karakteristik umum pelayanan perizinan terpadu, meliputi :

- a. bentuk kelembagaan;
- b. dasar hukum pendirian;
- c. tahun mulai beroperasi secara efektif; dan
- d. cakupan layanan yang terdiri dari perizinan dan non perizinan (rekomendasi).

Bagian Ketiga

Indikator Monitoring

Pasal 7

Indikator monitoring pelayanan perizinan terpadu meliputi :

- a. Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan Standar Pelayanan dan Standar Operational Procedure (SOP);
- b. Kesesuaian izin yang dimiliki pelaku usaha;
- c. Tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya;
- d. Mekanisme pengaduan;
- e. Inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING

Bagian Kesatu

Waktu Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Monitoring pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret, atau paling lambat bulan April.

- (2) Pelaksanaan monitoring pelayanan perizinan terpadu dapat dilakukan oleh Tim Monitoring.
- (3) Pembentukan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari instansi teknis perizinan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 9

Pengumpulan data monitoring pelayanan perizinan terpadu dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim monitoring melakukan survey/kunjungan langsung ke masyarakat atau tempat usaha;
- b. Tim Monitoring menyerahkan kuesioner kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan disertai pengantar yang berisi keterangan pengisian;
- c. Tim monitoring dapat melakukan wawancara pada saat survey/kunjungan;
- d. Masyarakat atau pelaku usaha melakukan pengisian kuesioner;
- e. Setelah melakukan pengisian kuesioner, masyarakat atau pelaku usaha selanjutnya menyampaikan kuesioner ke Sekretariat Tim Monitoring, yaitu instansi penyelenggara pelayanan perizinamn dengan di lengkapi dokumen pendukung;
- f. Tim monitoring mengumpulkan kuesioner dan merekapitulasi data isian;
- g. Tim monitoring melakukan validasi data dan menyusun laporan hasil validasi data.

Pasal 10

Format kuesioner sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pengolahan dan Analisa Data

Pasal 11

- (1) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah dari berbagai aspek.

- (2) Pengolahan dan analisa data dapat dilakukan untuk menghasilkan indeks komposit untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara keseluruhan.
- (3) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan oleh instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Tim Monitoring dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat

Pelaporan Hasil

Pasal 12

- (1) Tim Monitoring mengolah dan menganalisa data monitoring yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas.
- (2) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait oleh instansi penyelenggara pelayanan perizinan terpadu.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Waktu Pelaksanaan

Pasal 13

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan terhadap instansi Penyelenggara Perizinan Terpadu secara berkala satu kali dalam setiap tahun.

Bagian Kedua

Pelaksana Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan terhadap instansi penyelenggara pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui survey yang dilakukan oleh Tim Evaluasi atau melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

Bagian Ketiga
Indikator Evaluasi

Pasal 15

Instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, mencakup indikator :

- a. Jumlah izin yang diterbitkan dalam tahun terakhir;
- b. Jumlah perizinan yang dilayani;
- c. Standar pelayanan dan *standard operation procedure* (SOP);
- d. Transparansi biaya dan mekanisme pengurusan izin;
- e. Mekanisme pengaduan;
- e. Program pengembangan kapasitas dan kompetensi bagi pegawai;
- f. Keberadaan dan pemanfaatan *database* perizinan;
- g. Pemisahan antara *front office* dengan *back office*;
- h. Inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan;
- i. Penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- j. Permasalahan yang dihadapi pelayanan perizinan terpadu.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 16

Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, terdiri dari pegawai di lingkungan instansi penyelenggara pelayanan perizinan dengan susunan dan jumlah personalia sesuai kebutuhan, sehingga fungsi evaluasi berjalan secara efisien dan efektif.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Mojokerto.
- (3) Pembentukan Tim Evaluasi apabila dilakukan oleh instansi penyelenggara pelayanan perizinan ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran.

- (4) Hasil dari evaluasi Pelayanan Perizinan berupa laporan Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto oleh instansi penyelenggara pelayanan perizinan terpadu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Nopember 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007